Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Tahun 2007)

by Anggit Wicaksono, Sh. Mh

Submission date: 05-Apr-2018 12:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 941447582
File name: artikel_anggit_FH_UMK_utk_seminar_nasional_bantua_parpol.doc (53.5K)
Word count: 2875
Character count: 20944

Tema : Kebijakan dan kelembagaan

Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Studi Kasus di Kabupaten Kudus Tahun 2007)

Oleh

Anggit Wicaksono, SH. MH (staf pengajar FH UMK)

Abstrak

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik berperan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara atau daerah yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan dengan pertanggungjawaban secara eksekutif (administrasi) atau pertanggungjawaban secara internal, pertanggungjawaban secara politik (legislatif) yang dilakukan oleh kepala daerah dan secara pertanggungjawaban secara yudikatif atau pertanggungjawaban secara eksternal yang dilakukan berdasarkan *teori fautes de personalles*.

Kata Kunci : partai politik, bantuan keuangan.

Pendahuluan

Salah satu alasan pentingnya partai politik ini sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang tentang partai politik adalah bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Untuk itu maka diperlukan adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang merupakan salah satu bentuk dukungan negara kepada partai politik yang digunakan untuk membantu operasional partai politik, khususnya partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan, hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 31

tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat[1]. Lembaga perwakilan rakyat yang dimaksud meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan tujuan membantun kegiatan dan kelancaran administrasi dan/sekretariat partai politik. Partai yang mendapat bantuan adalah partai yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan dan partai yang tidak mendapat kursi di lembaga perwakilan tidak mendapatkan bantuan keuangan dari negara. Hal ini yang menimbulkan kecemburuan dari partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di lembaga perwakilan. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di lembaga perwakilan, sehingga semakin banyak jumlah kursi yang didapat oleh partai politik di lembaga perwakilan maka semakin besar jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterimanya.

Pada tahun 2007 di Kabupaten Kudus, bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Salah satu ketua DPC partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 7 Januari 2009 dengan dugaan penyalahgunaan bantuan keuangan bantuan partai politik tahun anggaran 2007.

Dari uraian diatas maka perlu muncul permasalahan yang perlu dibahas dan dijawab sehingga dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik tidak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan keuangan negara yang disebabkan karena kekurangpahaman dari pengelola anggaran, penerima bantuan atau pengurus partai politik yang mengelola dana bantuan tersebut, dan permasalahan yang dikemukakan adalah **:**

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kudus Tahun 2007?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dalam pengelolan bantuan keuangan kepada partai politik, di tingkat kabupaten ?

[1] Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 1 angka 1

Metodologi:

Metotodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Untuk menganalisis masalah digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual/teori. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani2. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan juga dilakukan untuk menjawab mengenai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten.

Hasil dan Pembahasan :

1. Kebijakan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kudus.

Kebijakan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten pada tahun 2007 dilakukan berdasarkan :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
f) Peraturan Daerah Kab. Kudus No 22 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Proses pengajuan bantuan keuangan di tingkat kabupaten, Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten harus menyampaikan pengajuan secara tertulis yang ditandatangi oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2007 didasarkan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pemberian

[2] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.93.

bantuan ini diberikan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekreatriat partai politik, yang diberikan setiap tahun anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2004 yang besarannya ditetapkan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk setiap kursi di DPRD Kabupaten Kudus[3].

Mekanisme (tata cara) pengajuan bantuan keuangan dengan menyampaikan secara tertulis pengajuan bantuan oleh DPC atau sebutan lain yang sah yang ditandatanngi oleh Ketua dan Sekratris DPC Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan satuan kerja yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU kabupaten[4] yang secara teknis sebagai berikut : Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan: a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua). Yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya[5].

Kemudian dokumen pengajuan tersebut dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Tim Penelitian dan Pemeriksanaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah, yang ditetapkan oleh

[3] Peraturan Daerah Kab. Kudus No 22 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pasal 3 ayat (2).
[4] Peraturan Daerah Kab Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pasal 4
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 4

Bupati[6]. Dan hasil penelitian dan pemeriksaan ini dirumuskan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Tahap penyerahan bantuan dilakukan setelah dokumen pengajuan bantuan keuangan telah memenuhi persyaratan dengan tahapan sebagai berikut : Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya. Penyerahan bantuan disertai dengan persyaratan administrasi: a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik; b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik; c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang tandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;

Tahap pelaporan : Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten/kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota rnelalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota[7].

Bahwa laporan pertanggungjawaban ini memerlukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan hal ini menunjukkan, partai politik disamping bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, juga dibebani pertanggungjawaban secara eksternal kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan pola pengelolaan yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini telah disesuaikan dengan pola pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Pertanggungjawaban dalam pengelolan bantuan keuangan kepada partai politik.

[6] Ibid, Pasal 7

[7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 18.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)[8]. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggujawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *reponsiblity* berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakandan memperbaiki atau sebaliknya-memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya[9], yang dari pengertian ini muncul istilah *responsible government*. dari hal ini timbul persoalan apakah pengurus partai politik yang menerima bantuan keuangan dapat disebut sebagai government (pemerintah/pejabat) ? Sehingga harus mempertanggungjawabkan penggelolaan bantuan keuangan kepada publik. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum dapat dibedakan dalam ranah hukum publik dan hukum privat, sehingga memunculkan pertanggungjawaban dalam hukum publik dan hukum privat. Dan dalam hukum publik dapat dibedakan lagi bentuk pertanggungjawaban secara internal dan eksternal secara kelembagaan kekuasaan. Indroharto mengelompokkan salah satu organ pemerintahan atau pejabat adalah instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan[10], kemudian Marbun juga menjelaskan yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara, atau pemerintah diantaranya : pihak ketiga atau swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubunga biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat; pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah.[11] Dari rumusan mengenai siapa saja yang bisa disebut pejabat atau pemerintah, tentunya dapat disimpulkan bahwa partai politik yang menerima bantuan dari pemerintah yang didasarkan pada undang-undag partai politik tentunya dapat disebut sebagai pemerintah atau setidak-tidaknya menjalankan fungsi pemerintah sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Persoalan selanjutnya adalah sampai dimana batas pertanggungjawaban hukum partai politik (pengurus) ini, pertanggungjawaban internal atau juga pertanggungjawaban eksternal (kepada diluar kekuasan eksekutif) dalam hal ini kekuasaan yudikatif. Aturan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kudus diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan

[8] WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 1014.
[9] Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hal 249.
[10] Ibid, hal 59
[11] Ibid, hal 60.

Kepada Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dari beberapa aturan tersebut yang jelas mengatur teknis pengelolaaan bantuan keuangan partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Yang seharusnya dalam perda kabupaten diatur lebih rinci atau setidak-tidaknya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, akan tetapi dalam perda kabupaten tersebut pengaturannya semakin kabur, yang tentunya hal ini akan menimbulkan pengelolaan bantuan keuangan yang tidak jelas.

Bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Kudus merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yang pengelolaan juga harus berpedoman pada Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pertanggungjawabannya dilakukan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, yang menjelaskan bahwa pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik harus didahului dengan rincian belanja yang tersusun dalam rencana penggunaan bantuan partai politik yang dalam permendagri 32 Tahun 2005 disebut sebagai dokumen pengajuan. Bantuan keuangan yang diajukan selambatnya-lambatnya pada bulan Juni sebelum tahun anggaran berjalan yang natinya disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD berupa rancangan APBD, pada bulan Oktober.

Mekanisme pelaksanaan dan pertangungjawaban APBD Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 yang menguraikan bahwa pada enam bulan pertama tahun anggaran berjalan (bulan Juni) sudah disusun laporan realisasi semester pertama di tingkat kabupaten, yang tentunya anggaran dari kabupaten yang diberikan kepada intansi lain, seharusnya laporan sudah disampaikan kepada kabupaten sebelum bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dan jika dalam pelaksanaan anggaran terdapat perubahan maka bisa diusulkan untuk bahan dalam penyusunan APBD Perubahan sebelum tahun anggaran berakhir (bulan Desember). Tahap pelaporan ini dikecualikan untuk bantuan kepada partai politik, yang menurut

permendagri tahapannya dilakukan dengan mekanisme sebagai laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten/kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota rnelalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota[12], artinya bahwa dalam penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tidak dimungkinkan perubahan perencanaan anggaran. Adanya audit BPKmenunjukkan bahwa bantuan keuangan ini selain dipertanggungjawabkan internal juga dipertanggungjawabkan secara sekternal (kepada kekuasaan diluar kekuasaan eksekutif).

Persoalan pertanggungjawaban pejabat dalam hukum administrasi dikenal dua teori yaitu teori *fautes personalles* dan teori *fautes de services*[13]. Teori *fautes personalles* menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian, sedangkan teori *fautes de services* menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Di Indonesia pada pola pertanggungjawaban dianut kedua-duanya. Pada undang-undang peradilan tata usaha negara menganut pola teori *fautes de services* sedangan pada undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang perbendaharaan negara menganut pola teori *fautes de personalles*. Pengaturan mengenai pihak yang dirugikan dalam undang-undang tata usaha negara, yang dirugikan adalah pihak ketiga yang bukan pemerintah (negara) akan tetapi dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang perbendaharaan negara, yang dirugikan adalah pemerintah (negara) yang tercantum dalam APBN atau APBD. Sehingga kalau dianalisa pada implementasi bantuan keuangan kepada partai politik, jika terjadi penyalahgunaan maka yang dirugikan adalah negara sehingga menggunakan pola teori *fautes de personalle*. Pihak yang mewakili penerima bantuan bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Pertanggungjawaban hukum pejabat sebagaimana diatur dalam undang-undang perbendaharaan negara dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu dengan adanya penggantian kerugian negara, jika mekanisme tersebut tidak dilakukan maka selanjutnya dilakukan

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 18.

[13] Op cit, hal 256

mekanisme penggantian kerugian negara berdasarkan mekanisme/prosedur dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, yang dalam konsep hukum pidana disebut sebagai "*ultimum remedium*" yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya cabang hukum lain tidak mempan atau dianggap tidak berjalan[14] yang menggunakan instrumen-instrumen dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi untuk meminta pertanggungjawaban pejabat dalam pengelolaan keuangan negara (bantuan keuangan kepada partai politik) karena dianggap merugikan keuangan negara yaitu perbuatan mengelola bantuan yang tidak berdasarkan perencanaan, atau tidak melakukan pertanggungjawaban secara administrasi.

Kesimpulan

1. Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara atau daerah yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan dengan pertanggungjawaban secara eksekutif (administrasi) atau pertanggungjawaban secara internal, pertanggungjawaban secara politik (legislative) yang dilakukan oleh kepala daerah dan secara pertanggungjawaban secara yudikatif atau pertanggungjawaban secara eksternal yang dilakukan sesuai dengan *teori fautes de personalles*.

Daftar Pustaka :

Buku referensi

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, 2007.

_____, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH Undip, 1990

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang *Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*

[14] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, FH Undip, 1990, hal. 13.

1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*

Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Tahun 2007)

ORIGINALITY REPORT

26%	32%	9%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bpk.go.id Internet Source	7%
2	eprints.uns.ac.id Internet Source	7%
3	jdih.surakarta.go.id Internet Source	5%
4	www.djpp.kemenkumham.go.id Internet Source	3%
5	blueangel-net.blogspot.com Internet Source	2%
6	www.ndaru.net Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Tahun 2007)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10